MAHKAMAH

SUARA DAN ASPIRASI MAHASISWA HUKUM UGM

Nomor : 01/tahun I/1990

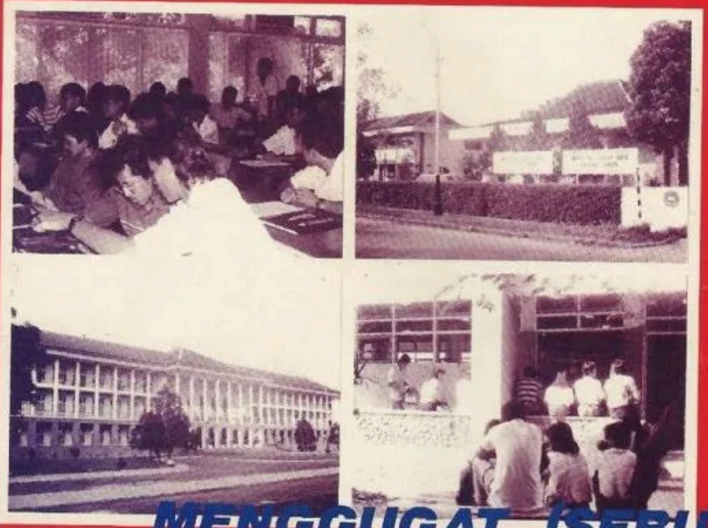

MENGGUGAT (SEBUAH) KEPEDULIAN

IMAM ANSHORI SALEH

TAK KALAH DENGAN HAKIM

KUALA LUMPUR, 2nd ALSC

LAPORAN DELEGASI INDONESIA MENGEJUTKAN

UNTUK KALANGAN SENDIRI

PROSES

Suatu ide memang tidak mesti sama persis dengan kenyataannya. Setidaknya, itulah yang terjadi pada kami. Pada awalnya, keinginan untuk mewujudkan suatu pers kampus khusus mahasiswa hukum begitu menggebu-gebu. Tetapi setelah segala rencana itu berjalan, ternyata tak sedikit hambatannya. Sehingga terkadang hampir membuat kami putus asa. Untunglah, kami masih kuat menahan diri. Memang, keuletan dan kesabaran sangat diperlukan dalam sebuah perintisan.

Sebenarnya gagasan untuk merealisasikan pers kampus seperti ini selalu ada di kalangan mahasiswa kita. Hal ini dapat dilihat pada masa-masa kepengurusan Senat Mahasiswa (Sema) yang lalu-lalu, yang selalu terdapat seksi pers majalahnya. Tetapi entah mengapa, realisasinya selalu nol. Sejuta alasan memang bisa dilontarkan, entah itu masalah dana, prosedural, personal, status kelembagaan dan masih banyak lagi yang akhirnya menemui dead-lock, dan berakibat pengurusannya *mutung*.

Demikian halnya dengan akhir-akhir ini. Cita-cita semacam itu mencuat lagi. Misalnya dari program Sema sendiri, begitu getol untuk memperjuangkannya. Di samping dalam forum-forum resmi maupun tak resmi di fakultas, banyak yang merindukannya. Kiranya hal ini disebabkan betapa keringnya komunikasi di antara segenap sivitas akademika Fakultas Hukum UGM. Antara lain karena kondisi yang seperti itulah, kami berusaha – bukan sekedar coba-coba – untuk mewujudkannya, meski dengan kemampuan yang masih terbatas.

Kiranya memang tidak perlu dipermasalahkan lagi, mengapa keberadaan pers mahasiswa ini sangat diperlukan. Pers mahasiswa perlu dihayati sebagai sarana yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang menyertainya. Dalam kondisi yang sulit bagi perkembangan pers mahasiswa seperti sekarang ini, bagaimanapun ia tetap mempunyai peranan dan fungsi yang penting, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, media komunikasi, media latihan, bahkan media hiburan. Dengan melihat fungsi-fungsi itu maka keberadaan pers mahasiswa menjadi sangat penting bagi mahasiswa dalam peranannya sebagai intelektual muda yang harus bersikap kritis, obyektif, analitis dan konstruktif.

Berbicara tentang kondisi yang sulit bagi perkembangan pers mahasiswa dewasa ini, minimal dapat kami rasakan sendiri dalam usaha meng-gol-kan majalah ini. Setidaknya, ada 3 macam kesulitan yang biasa menyertai perkembangan pers mahasiswa, yaitu masalah dana, birokrasi dan personalia (manajemen). Dengan kesulitan itu, tak jarang akhirnya berakibat matinya atau mandegnya penerbitan pers mahasiswa, atau paling tidak periode terbitnya tidak menentu, tergantung mood. Bahkan untuk yang sudah semi profesional atau yang sudah kontinyu terbit pun rata-rata hanya mampu berproduksi sekali dalam satu semester !

Oleh karena itu, kiranya juga dapat dimaklumi bersama, mengapa kami memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk penerbitan perdana ini. Sedangkan kendala dalam perintisan ini, sudah barang tentu lebih kompleks daripada sekedar meneruskan saja penerbitan yang sudah ada sebelumnya. Karena untuk perintisian ini harus dimulai dari pengajuan proposal, survey percetakan (kaitannya dengan masalah dana), birokrasi perijinan untuk mendapatkan SK Dekan, perekrutan pengurus sampai pada – – yang paling dilematis – – yaitu kemampuan jurnalistik para pengurusnya yang rata-rata mulai dari nol.

Tetapi Alhamdulillah, sekarang telah berhasil mewujudkan MAHKAMAH, bukan JUSTITIA lagi yang sudah almarhum beberapa tahun yang lalu. Semoga hal itu tidak terjadi pada MAHKAMAH nantinya, yang justru harus mempunyai prospek cerah untuk maju dan besar ! Mari, kita mulai babak baru dengan MAHKAMAH, suatu wadah untuk mewujudkan keadilan bersama, atau-kalau boleh dibilang – – suatu proses menuju pada suatu keadaan yang adil ! Memang, segala sesuatu memerlukan proses, sebagaimana halnya dengan perkembangan MAHKAMAH. Dan ini semua, tentunya bukan hanya tanggung jawab kami yang saat ini 'kebetulan' sedang mengurusnya. Akan tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, Keluarga Besar Fakultas Hukum UGM yang terdiri atas mahasiswa, dosen dan karyawan serta alumninya. Kami tunggu partisipasi dan peran anda ______

Redaksi

HAKIM

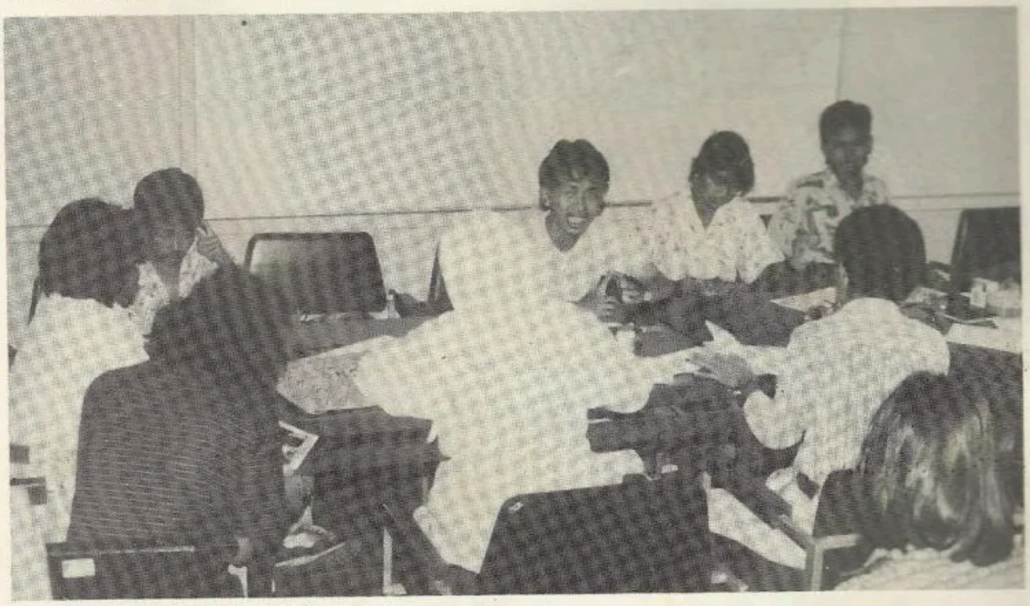

YANG SAAT INI 'KEBETULAN' SEDANG MENGURUSNYA : *Kami, masih dengan segala kebaruan ....*

CITRA MAHASISWA

Pada terbitan perdana ini, kami ucapkan "Selamat" atas lahirnya majalah MAHKAMAH di kampus yang tercinta.

Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa majalah ini adalah dari, oleh, dan untuk kita. Oleh karena itu, majalah inipun membutuhkan banyak perhatian dan asuhan yang ekstra teliti dari kita semua.

Semoga seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya kelak dikemudian hari, majalah ini dapat menampilkan citra mahasiswa fakultas Hukum Gadjah Mada yang kreatif, aktif, dinamis, dan tanggap terhadap situasi lingkungan sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat.

"Viva Justitia !"

Jono
Angk. 89 FH. UGM

MAHKAMAH & PAKTO 27 - 1988

Kehadiran Pakto 27 - tentang Keuangan & Perbankan, semakin jelas membawa iklim yang teramat segar bagi dunia perbankan di Indonesia. Dalam usianya yang baru satu setengah tahun itu, Pakto 27 telah mampu menyulap berbagai perubahan besar pada wajah perbankan kita. Bukan saja bank-bank menjadi semakin besar dan banyak, tapi juga semakin profesional, sebagai akibat dari ketatnya persaingan. Selanjutnya diharapkan akan tercipta suatu efisiensi, yang membawa dampak lebih lanjut berupa makin sehatnya kondisi perbankan di negeri kita. Satu hal yang paling menggembirakan dari keluarnya Pakto 27 tersebut, yaitu meningkatnya mobilisasi dana dari masyarakat.

Jika dikaitkan dengan MAHKAMAH, tentunya kita sepakat untuk menaruh harapan akan berfungsinya MAHKAMAH sebagai penggelar suasana baru yang kondusif bagi perkembangan kehidupan kampus kita, sebagaimana telah dilakukan pula oleh Pakto 27 terhadap kehidupan perbankan di Indonesia. Dampak positif yang diharapkan, yaitu munculnya bank-bank ide baru di kampus kita, yang tidak sekedar banyak tapi juga profesional, serta diiringi oleh meningkatnya mobilisasi gagasan yang akurat dan orisinil. Namun sebelumnya, agar harapan di atas tidak menjadi khayalan besar, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh kita semua :

1. Perlu kebijaksanaan lebih lanjut yang menunjang terciptanya iklim kondusif bagi kemajuan kehidupan kampus kita.
2. Bagi MAHKAMAH perlu keberanian sikap dalam melangkah, dan keteguhan mental dalam menjalankan misi, demi pengukuhan kehadiran dan penguatan gaungnya di hati para civitas akademika serta pembaca lainnya.
3. Bagi para civitas akademika harus dapat menyambut dan memanfaatkan secara kreatif gaung mahkamah yang mulai didengungkan itu.

Akhirnya saya ucapkan selamat datang atas kehadiran MAHKAMAH dan . . . viva justitia . . .

Edy Cahyono
Angk. 87 FH. UGM

PELEPAS KERINDUAN

jabat erat, salam perdana

viva justitia,
masih segar dalam ingatan kita kongres dan seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) pada bulan Juli yang baru lalu di Yogyakarta. Hal semacam ini merupakan salah satu tradisi ilmiah yang baik bagi para cendekiawan serta kaum intelektual, termasuk di dalamnya adalah para mahasiswa sebagai kaum intelektual muda.

banyak cara dan upaya yang bisa ditempuh untuk membangkitkan tradisi-tradisi intelektual yang lain. Dan salah satu yang lahir pada masa pasca kongres dan seminar HIPIIS, dalam rangka untuk membangkitkan tradisi intelektualitas kita, khususnya para mahasiswa FH UGM adalah dengan terbitnya majalah mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang diberi tetenger "MAHKAMAH".

suatu perasaan bahagia muncul dalam benak kita, menyambut kehadiran sang "MAHKAMAH" di tengah-tengah dunia ilmu yang semakin pesat bergerak.

semoga saja kehadirannya dapat menjadi wahana dan sekaligus tempat "melepas kerinduan" para mahasiswa, khususnya di Fakultas Hukum UGM yang mendambakan suatu sarana untuk mengungkapkan aspirasinya dalam bidang keilmuan dan kehidupan mahasiswa.

matahari telah tinggi, saat kau hadir udara telah panas oleh sinarnya yang membara
ada sebuah bayang rindang menghembus kesejukan
kaukah ....

Alux Ranayuda
Angk. 86 FH UGM

INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI ROJI'UN

Segenap pengurus Majalah MAHKAMAH
ikut berduka cita atas wafatnya

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

Jaksa Agung R.I./Alumnus FH. UGM

Pada tanggal 29 Juni 1990 di Jakarta

Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadahnya semasa di dunia.

MAHKAMAH

Diterbitkan Oleh:
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM

Izin Terbit:
SK Dekan Nomor : 1835/PT01.H4.FH/J/90

Pelindung :
Prof. Dr. ... Mohamad Adnan, M.Sc. (Rektor UGM)
Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. (Dekan FH UGM)

Penasehat:
Dr. Maria SW Sumardjono, SH, MCL, MPA (PD I FH UGM)
Sri Anggarini Hidrahningsih, SH (PD II FH UGM)
Roestono, SH, LLM (PD III FH UGM)

Penanggung Jawab:
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM

Pemimpin Umum:
Muh. Djauhar Setyadi

Wakil Pemimpin Umum:
Firmansyah

Sekretaris Umum:
Hesty Diah Lestari

Bendahara Umum:
Suhanna S. Anestatiawaty

Inventarisasi/Dokumentasi:
Sekawati Yuni Harti

Pemimpin Redaksi:
Muh. Djauhar Setyadi

Wakil Pemimpin Redaksi:
Relly H. Z.

Sekretaris Redaksi:
Yuyun Hanumisa

Dewan Redaksi:
TM Luthfi Yazid, M. Hakim, Andriana K., Firmansyah
Diyah M. Marduk, Christina Sahat M.N., Hesty D.L.
Yuyun H., Suseno, Edy Danguri, Bambang Purwanto

Reporter:
Andriana Kartikawati (Koordinator), Nurul Huda, Noor Cholish
Anna Fahmi, Yusfidi, Lussana Kumara Dewi, Reni Dwi P.
Reni P., Marhud E.M., Adeng D.A

Fotografer:
Miftahul Hakim

Produksi/Lay-Out/Artistik:
Bambang Tri Handoro (Koord.), Ignatius Hery Hendro
Sugiharto

Pemimpin Perusahaan :
Suseno

Wakil Pemimpin Perusahaan :
Bambang Tri Handoro

Distribusi:
Syamsu Rizal

Advertensi:
Tri Nur Lambang

Alamat Redaksi & Tata Usaha:
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM
Jl. Sosio Justisia No. 1 Bulaksumur Telp. 88688 Psw. 636
Yogyakarta

Percetakan:
Liberty Yogyakarta

Nomor : 01/Tahun I/1990

DARI REDAKSI 2

SURAT PEMBACA 3

OPINI 5

ARTIKEL (I) 6
UUPA dalam Lintasan Sejarah dan Perspektif Sosio-Kultural

ANTAR KAMPUS 18
AKPOL : Upaya Mengurangi Pesimisme

Mengenal AKPOL

LINGKUNGAN 30
Mewaspadai Perbenturan Norma

ALUMNI 32
Imam Anshori Saleh : Tak Kalah dengan Hakim

DINAMIKA HUKUM 36
Hukum Acara Pidana : Ilmu itu Tengah Berkembang

RESENSI BUKU 41
Pelik-pelik Delik Pers

POJOK ISENG 42

KULIT MUKA : BAMBANG T.H.

TEMA UTAMA 9
Menggugat (sebuah) Kepedulian

WAWANCARA KHUSUS 15

LAPORAN KHUSUS
2nd ALSC : Laporan Delegasi Indonesia Mengejutkan 21

ARTIKEL (II) 25
Pembangunan dan Imperialisme Ekologi

SEKITAR GADJAH MADA 28
Mahasiswa dan Tugasnya
Koperasi Kita

PROFIL

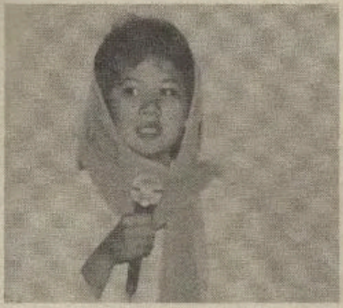

Redaksi menerima segala bentuk tulisan, foto dan gambar yang sesuai dengan rubrik yang tersedia. Tulisan harus diketik pada kertas HVS dengan spasi rangkap dan tidak bolak-balik, dikirim ke Redaksi Majalah MAHKAMAH (atau masukkan ke Box MAHKAMAH) dengan menyertakan/mencantumkan identitas diri. Segala kiriman yang masuk menjadi hak milik Redaksi. Apabila tidak dimuat, akan dikembalikan bila disertai alamat lengkap dan perangko secukupnya.

PERS KAMPUS... SUATU ALTERNATIF

Sudah diakui masyarakat bahwa kampus merupakan "pabrik kaum intelek". Mahasiswa sebagai masyarakatnya (insan kampus) dengan predikat kaum intelek yang disandangnya berkonsekuensi untuk memainkan peran yang memenuhi harapan masyarakat.

Karena besarnya peran yang harus dimainkan tersebut, maka masyarakat pun memberikan respon aktif atau menyorotnya tajam. Kini, secara umum masyarakat cenderung menilai mahasiswa sekarang pasif dan apatis terhadap gejala-gejala dan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Sebagian besar berpendapat bahwa situasi ini merupakan dampak dari diberlakukannya ketentuan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) yang menuntut mahasiswa untuk lebih banyak berpacu dengan kuliah yang padat demi tercapainya jumlah kredit yang ditentukan dalam SKS. Praktis, waktu mahasiswa banyak tersita untuk hal tersebut, sedangkan kepedulian terhadap masyarakat perlahan-lahan mulai tergeser atau berkurang. Suasana pun menjadi "adem-ayem"; dinamika mahasiswa "melempem".

Benarkah keadaan ini sedang terjadi ? Yang pasti, kondisi seperti itu tidak boleh terjadi. Dalam hal ini tidak perlu saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Yang penting dicari upaya penyelesaiannya. Demonstrasi dan tindakan-tindakan antagonis lainnya yang selama ini ada bukanlah jalan terbaik, masih banyak alternatif yang dapat dilakukan. Kita perlu menempuh tindakan kompromis dengan berbagai pihak.

Sebagai langkah awal, penulis mengajukan alternatif pemecahan masalah, yaitu mengembangkan kehidupan pers kampus. Pers kampus merupakan media komunikasi, informasi, dan penuangan ide-ide para mahasiswa tentang berbagai hal. Hal ini sangat relevan dengan potensi mahasiswa sebagai insan kampus.

Sebagai tindak lanjut hal di atas adalah perlunya dibentuk semacam "jaringan pers kampus" yang akan merupakan kekuatan baru yang dapat mempengaruhi public opinion. Dengan demikian, mahasiswa pun akan disegani.

Suradi
Angk. 88 FH. UGM.

ISU KKN DAN PEMILU

Kuliah Kerja Nyata yang lebih dikenal dengan KKN merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh para calon sarjana di Universitas Gadjah Mada, sebagai salah satu bentuk manifestasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu aspek pengabdian masyarakat. KKN yang dilaksanakan satu kali tiap semester merupakan merk bagi UGM, karena UGM-lah pionir adanya program KKN yang dilaksanakan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, sehingga memang sudah sepantasnya mahasiswa UGM yang akan menyelesaikan kesarjanaannya menempuh program KKN tersebut.

Manfaat dari dilaksanakannya KKN tidak hanya dirasakan oleh para mahasiswa/i yang melaksanakan KKN, tetapi juga oleh masyarakat di mana KKN tersebut dilaksanakan. KKN merupakan salah satu sarana penting dalam upaya mengaplikasikan teori-teori dengan praktek serta sebagai upaya melatih kepekaan sosial mahasiswa. Sedangkan masyarakat desa sendiri dapat memetik dari program KKN yang membantu melancarkan roda pembangunan di tempat tinggalnya. Ini berarti secara tidak langsung KKN telah membantu pula terealisirnya program pemerintah.

Namun, pelaksanaan program KKN sering tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan. Hal ini terjadi disebabkan oleh, antara lain minimnya biaya dan terbatasnya waktu pelaksanaan KKN.

Berkaitan dengan akan diadakannya Pemilu pada tahun 1992, telah tersebar isu santer di kalangan mahasiswa bahwa pelaksanaan KKN yang biasanya dilaksanakan dua kali setahun akan menjadi satu kali atau menjadi tidak ada (sementara, red.) dalam masa tenang menjelang Pemilu tahun 1992.

Hal tersebut baru isu yang belum jelas kebenarannya, sehingga masalah itu tidak perlu diperbesar. Kenyataan telah menunjukkan bahwa tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan KKN pada waktu-waktu yang telah lalu. Ambil contoh KKN pada tahun 1986, pada masa tenang menjelang Pemilu tahun 1987, KKN dapat terlaksana dengan baik, meskipun para pesertanya berlipat ganda dibandingkan tahun sebelumnya, karena jatah KKN untuk tahun tersebut dilaksanakan pada satu waktu. Semuanya itu tidak terlepas dari kebijaksanaan rektor.

Jelaslah kini bahwa persoalan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Kita tunggu saja pelaksanaannya dan kebijaksanaan rektor dalam hal ini. Yang pasti, program KKN tidak akan membebani mahasiswa/i UGM dan sudah tentu pemilu juga tidak akan mengganggu aktivitas pembangunan dan proses belajar-mengajar di PT.

A. Nasrullah
Angk. 86, Anggota BPM
FH UGM

SALURKAN ! SUARA DAN ASPIRASI ANDA MELALUI
MAHKAMAH

UU-PA DALAM LINTASAN SEJARAH DAN PERSPEKTIF SOSIO-KULTURAL

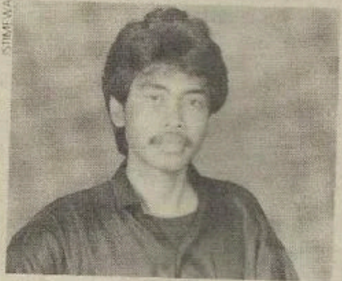

TM LUTHFI YAZID &
DIYAH M MARZUKI

Dalam membahas tema inti dari tulisan ini ada dua pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan sosial-budaya (*social and cultural approach*). Adapun elaborasi dari kedua pendekatan tersebut akan diuraikan secara deskriptif analitik dalam uraian nanti.

Tulisan singkat dan sederhana ini mencoba mengupas tentang eksistensi Undang-Undang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU-PA) dari kedua perspektif di atas. Dalam kaitan ini perlulah kiranya terlebih dahulu diketahui bahwa UU-PA -- yang disahkan menjadi UU No. 7/1989 terdiri dari 7 bab 108 pasal dan dimuat dalam LN No. 49/1989 -- itu memiliki kewenangan menyelesaikan perkara-perkara sebagai berikut :

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang berdasarkan hukum Islam;
3. Waqaf dan shodaqoh (lihat: pasal 49 ayat 1 UU-PA).

Untuk bisa memahami UU-PA secara utuh maka syarat minimal yang mesti dipenuhi ialah pemahaman dan pengetahuan tentang sejarah, yakni bagaimana proses panjang hingga UU itu lahir. Tanpa memahami secara substansial latar sejarah UU itu maka pemahaman kita akan cenderung *bias*.

Latar Sejarah UU-PA

Berangkat dari sejarah proklamasikannya Indonesia sebagai negara merdeka pada tanggal 17-8-1945 maka sejak itu kita sepakati Indonesia sebagai negara hukum. Konsekuensinya, segenap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis tak dapat dipisahkan dari mekanisme dan kerangka totalitas hukum itu sendiri. Secara lain dapat dikatakan bahwa sektor hukum menjadi salah satu *panglima* -- sengaja untuk tidak menyebutkan lainnya seperti halnya sektor ekonomi -- dalam mereka-yasa pembangunan semesta Indonesia menuju terwujudnya masyarakat yang adil-makmur, materiil-spirituil seperti termaksud dalam Konstitusi kita, UUD 1945. Itu artinya, sektor hukum mempunyai peluang yang cukup besar untuk turut serta mewujudkan cita-cita itu.

Dari banyak sumber kepustakaan dapatlah disimpulkan bahwa baik secara *de facto* maupun *de jure*, Peradilan Agama (*pristerraad*) sudah dikenal di bumi persada nusantara ini sejak berabad-abad lamanya. Pada masa kolonial atau sesudahnya, misalnya, peradilan Agama (PA) telah dikukuhkan kedudukannya secara yuridis oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang diantaranya ialah :

1. *Staatsblaad 1882 No. 152* tentang legitimasi lembaga Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura;
2. *Staatsblaad 1937 No. 116* tentang kompetensi Pengadilan Agama atas perkara warisan (*faraidh*) di wilayah Jawa dan Madura;
3. *Staatsblaad 1937 No. 610* tentang pembentukan peradilan di tingkat banding dalam lingkungan PA wilayah Jawa dan Madura;
4. *Staatsblaad 1937 No. 638 dan 639* tentang pembentukan Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar di wilayah Kalimantan Selatan.
5. *Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/1957* tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura.

Adalah tak mengherankan -- dalam tatanan hukum yang majemuk seperti itu --, manakala dalam praktik litigasinya Pengadilan Agama banyak mengalami kendala fungsional. Misalnya, tidak adanya uniformitas proses peradilan (baca: hukum acaranya), terjadinya diferensiasi kompetensi antara Pengadilan Agama yang satu dengan Pengadilan Agama lainnya. Dan masih ada beberapa implikasi lain yang sebenarnya menyudutkan posisi Pengadilan Agama itu sendiri.

Karena itu, pemerintah kemudian mencoba merencanakan sebuah uniformitas bagi PA yang akhirnya terrealisasikan dengan lahirnya UU-PA. Keberhasilan itu merupakan konsistensi pemerintah sekaligus sebagai konkretisasi amanat rakyat sebagaimana dipesankan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (1983 dan 1988) dimana secara eksplisit dikehendaki adanya reformasi yuridis berupa kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan-lapangan hukum tertentu, dalam hal ini termasuk didalamnya Hukum Islam. Itu juga merupakan pengejawantahan dari apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 14/1970 yang memang menghendaki adanya PA dalam bingkai konstelasi peradilan nasional kita.

Di samping itu, UU-PA merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat Islam di Indonesia, pun merupakan salah satu harapan sejumlah *founding fathers* republik ini seperti dapat kita baca dalam beberapa karya monumental *Mohammad Hatta*. Yang kini menjadi persoalan adalah, bagaimana memanfaatkan *kans* yang baik itu? Atau dalam spektrum yang lebih luas lagi, bagaimana umat Islam mengambil bentuk dan berpartisipasi dalam proses perekayasaan hukum nasional?.

EDITORIAL

ANTISIPASI

Pada akhir masa jabatan Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH sebagai Rektor UGM, beliau sempat mengatakan, "Dalam pengembangan dosen, saya sangat memacu. Di lingkungan UGM, fakultas hukum belum berkembang pesat stafnya." (*Kompas*, 6 Januari 1990). Bagi segenap sivitas akademika Fakultas Hukum UGM, tentunya hal ini sempat mengejutkan. Khususnya bagi mahasiswanya yang saat ini sedang menuntut ilmu di dalamnya, rasa pesimis pun sepontan muncul. Kiranya ini wajar, karena yang dimaksud belum berkembang pesat di sini adalah stafnya, yang paling erat kaitannya dengan masalah akademik.

Di tengah berkecamuknya perasaan seperti itu, ternyata di kalangan mahasiswa masih tersisa rasa ketidakpuasan terhadap *statement* tersebut. Sehingga pada suatu kesempatan acara **Dialog Bersama Pak Koes** (sebutan akrab Prof. Dr. Koesnadi H., SH) di Kampus Fakultas Hukum UGM beberapa waktu yang lalu, ada seorang mahasiswa yang mempertanyakan kembali mengenai statement beliau dalam harian *Kompas* tersebut. Dan ternyata jawaban Pak Koes bernada meralat atau meluruskan. Yaitu bahwa yang dimaksud fakultas hukum yang belum berkembang pesat stafnya tersebut bukan hanya fakultas hukum di UGM, tetapi fakultas hukum pada umumnya. Si penanya pun akhirnya sedikit lega, meskipun tak sepenuhnya.

Bila dihubungkan dengan keadaan yang sedang/masih ramai dibicarakan -- tentang kurikulum di fakultas hukum keseluruhan yang menghendaki adanya perubahan -- saat ini, mungkin ada benarnya juga 'ralat' dari Pak Koes tersebut. Sebab dari ketua Konsorsium Ilmu Hukum, yaitu Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH juga menyatakan keprihatinannya dengan pendidikan hukum di Indonesia, kendati menurutnya fakultas-fakultas hukum itu masih diperlukan. Selain itu kenyataannya peminat untuk masuk fakultas hukum sendiri sampai saat ini relatif masih cukup banyak.

Di UGM sendiri selama ini orang memilih masuk fakultas hukum rata-rata beralasan karena prospeknya untuk mencari pekerjaan cukup luas. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa dari fakultas hukum tertua di Indonesia ini telah tercetak sejumlah pejabat tinggi yang berbobot, baik di tingkat nasional seperti Soekarton Marmosudjono (Alm.), Ny. Nani Sudarsono, Prof. Oemar Senoadji, Ny. Lasiyah Sutanto (Alm.) dan sebagainya, maupun di tingkat daerah yang tersebar seantero nusantara dan banyak menduduki jabatan-jabatan yang penting. Disamping itu, nama UGM sendiri sudah sedemikian 'besar'-nya, dan konon mempunyai orientasi kerakyatan, memberi dukungan tersendiri bagi bagian-bagian yang ada di dalamnya. Kiranya alasan semacam itu sah-sah saja dan bahkan bisa bersifat positif, apabila dapat memberikan motivasi untuk -setidaknya- ikut meniru atau mengikuti jejak-jejak mereka yang telah sukses terlebih dahulu, sehingga dapat memperkuat *kejayaan* dan menambah harum nama almamaternya.

Menikmati suatu 'kejayaan' memanglah mengasyikkan, seperti halnya bangsa kita menikmati alam kemerdekaan. Namun apabila kemerdekaan itu dianggap sebagai tujuan akhir dari bangsa Indonesia, mustahil kemerdekaan itu akan 'langgeng'. Untuk bisa merebut kembali kemerdekaan itu, mungkin perjuangan harus dimulai seperti sediakala, sebelum merdeka. Bahkan mungkin akan terasa lebih berat, karena *rival*-pun sudah sedemikian kuatnya. Jadi untuk mengantisipasi kemerdekaan itu? Tentunya harus mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan! Kedengarannya memang klise, kendati itu penting untuk dicamkan dan dilaksanakan. Dan tentu saja, pembangunan itu 'caranya' sudah harus berbeda dengan usaha meraih kemerdekaan, karena tantangan yang dihadapi juga sudah berlainan.

Sebagaimana bangsa Indonesia, Fakultas Hukum UGM pun pernah meraih kejayaan, dan konon masih bertahan hingga kini. Namun seperti halnya kemerdekaan bangsa Indonesia, akankah kejayaan itu bertahan apabila kita teruskan 'tradisi lama', hanya berasyik masyuk dengan kejayaan yang ada ?

Pada masa sekarang ini, anggap saja semua kampus (baca : fakultas hukum) telah 'merdeka', bahkan telah mempunyai keunggulan atau kejayaan tertentu serta mempunyai cara dan strategi sendiri-sendiri untuk pengembangan dirinya. Dan tentunya itu merupakan 'rahasia perusahaan' mereka, tak perlu pihak lain tahu. Bahkan kata salah seorang dosen senior kita, "Jangan dikira kampus (fakultas hukum) yang sekarang kita anggap masih kecil dan relatif muda tidak bisa mengejar kita ! Bila kita lengah sedikit saja, jangan dikira mudah untuk bangkit kembali."

Rasanya memang tidak perlu terlalu mempersalahkan apakah yang dimaksud belum berkembang pesat stafnya itu hanya Fakultas Hukum UGM atau fakultas hukum pada umumnya. Kita lihat saja pada diri kita sendiri, introspeksi ! Setidaknya, agar kita tahu akan 'posisi' Fakultas Hukum kita di tengah ketatnya persaingan memperebutkan 'bendera' kejayaan. Sebab berkembang atau tidaknya kita, tergantung pada kita sendiri, segenap sivitas akademika Fakultas Hukum UGM. Mungkin kita perlu 'bercermin' sambil tetap melirik "kaca spion". Sebab sampai kapanpun, pesaing (bukan musuh) kita tidak mungkin diam saja, bahkan berusaha mengungguli kita.

Untuk mengantisipasi keadaan seperti itu, tentunya yang harus dipupuk bukan sikap *cuek*, pasrah atau menunggu komando untuk berinisiatif. Setidaknya, *kepedulian*-lah yang diharapkan.

Jauhar

MENGGUGAT (SEBUAH) KEPEDULIAN

JAUHAR

"JANGAN DIAM SERIBU BAHASA !"

Wajah-wajah berseri dan cerah ceria senantiasa terlihat pada wajah para mahasiswa baru Fakultas Hukum UGM, dari tahun ke tahun. Bagaimana tidak, sebab mereka sudah merasa berhasil menyisihkan saingan-saingan mereka dalam arena Sipenmaru/UMPTN/PBUD yang jumlahnya ribuan orang. Dan menurut mereka, keberhasilannya pun tak tanggung-tanggung, karena diterimanya di universitas dan fakultas -negeri- yang tertua di Indonesia, yaitu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut FH UGM). Di samping karena UGM sendiri sudah terkenal sebagai universitas terbesar se Asia Tenggara dan konon mempunyai orientasi kerakyatan, FH-nya pun telah banyak menghasilkan orang-orang ternama di tingkat lokal maupun tingkat nasional. "Saya memilih FH di UGM karena paling top di Indonesia," kata seorang mahasiswa baru angkatan '90 yang berasal dari Medan. Pernyataan senada ternyata juga banyak keluar dari para mahasiswa asal daerah-daerah yang sekarang telah mencapai beberapa semester kuliah di FH UGM, apabila mereka ditanya alasannya dahulu memilih FH-nya di UGM.

Namun perlu disadari, bahwa alasan yang demikian itu belum tentu menunjukkan bahwa mereka memprioritaskan FH UGM sebagai pilihan pertama/utamanya dalam ujian masuknya ke PTN. Kenyataan seperti itu ternyata diakui oleh pihak FH UGM sendiri. "Banyak mahasiswa hukum itu yang masuk FH ini sebenarnya motivasinya tidak ke FH, tetapi hanya karena tidak diterima di fakultas lain. Jadi karena pilihan ke berapa, lalu akhirnya jatuhnya ke FH," kata PD III FH UGM, **Roedjiono, SH, LLM.**

Hal itu ternyata diakui pula oleh **Budi Asikin**, angkatan '85 yang baru saja diwisuda sebagai SH bulan Agustus kemarin. Semula maunya ke FE, karena ia berasal dari keluarga wiraswasta. "Tapi akhirnya saya senang juga *kok*, di FH. Karena saya bisa mengetahui lebih banyak masalah-masalah perjanjian," tutur Budi Asikin beralasan.

Waktu pun berjalan tak begitu terasa, yang akhirnya mengantarkan mahasiswa yang semula masih baru, kini telah mencapai satu, dua, tiga, dan sampai beberapa semester. Dalam beberapa hal tertentu, mereka merasakan, ternyata menjadi seorang mahasiswa lebih ringan daripada menjadi siswa SMA, yang setiap harinya selama 6 jam rutin harus

PELAN-PELAN BERKEMBANG

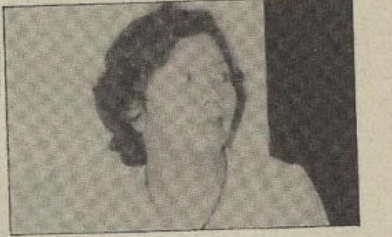

SRI ANGGARINI HIDJRAHNINGSIH, SH.

Pembantu Dekan Fakultas Hukum UGM
Bidang Administrasi dan Keuangan

Mahasiswa sering mengeluh terhadap sarana perkuliahan yang ada. Untuk ruang kuliah, fakultas (hukum-Red) sendiri memang punya kelemahan. Kita memang tidak punya tempat yang lebih dari yang ada sekarang. Kursinya adanya cuma terbatas, sebab idealnya *input* dan *output* mahasiswa itu imbang, tapi nyatanya tidak. Karena masih banyak sekali mereka yang ingin mengulang (memperbaiki) mata kuliah tertentu. Seharusnya kalau sudah mendapat nilai C, *nggak* usah mengulang. Tapi umumnya mahasiswa ingin punya cadangan untuk 'buka' jurusan.

Sebenarnya usaha kita juga tidak kurang-kurang untuk mengatasi itu. Setiap hari Selasa ada rapat pengembangan universitas, yang mempermasalahkan proyeksi 10 tahun mendatang mengenai jumlah mahasiswa, jumlah dosen dan jumlah karyawan. Hanya saja, *ya* memang nasib yang tidak baik. Fakultas yang paling dulu mendapatkan gedung (termasuk FH) justru yang kurang diperhatikan. Karena jaman sebelum tahun 1973, fakltas-fakultas itu tersebar. Untuk Hukum dan Sospol di Pagelaran Keraton. Kemudian keratonnya dipugar, mau dipakai. Sehingga FH mendapat gedung yang pertama, karena tidak perlu memindahkan laboratorium, tidak seperti fakultas eksakta. Jadi tahun 1973 kita sudah pindah ke sini (Bulaksumur-Red.), dengan kondisi yang sangat sederhana tentunya, seperti yang terlihat sekarang. Sementara kita ini tidak bisa membangun sendiri, *duit*nya dari mana ?

Mengenai fasilitas-fasilitas, semuanya diatur dari Universitas. Kira-kira tahun 1985, fakultas hukum sudah diundang rapat ke Universitas. Yang menghadiri kalau tidak salah Dekan dengan PD II, waktu itu Bu Emmy dengan Pak Amin. Itu, yang mestinya dipakai Fak. Ekonomi itu dulu kalau tidak keliru jatahnya FH. Tapi karena FE itu paling *nrimo*, semua sudah mendapat gedung sedangkan FE masih tinggal di Gedung Pusat, maka Universitas mengambil kebijaksanaan gedung baru itu untuk FE. Kemudian kira-kira 2 tahun yang lalu saya dengan Dekan sudah dipanggil Pak Rektor, rencananya kita akan diberi satu unit lagi, lantai tiga dari Mushalla (Selatan Ruang I) membujur Selatan sampai menerjang pagar kawat (pembatas).

Selanjutnya pada Bulan Juli 1989 saya tanyakan lagi, katanya kira-kira Desember 1989 sudah ada kepastian. Tapi rupanya belum sampai Desember sudah ada berita bahwa untuk pembangunan itu tidak ada dananya. Kemudian Fakultas berusaha sendiri dengan melibatkan dana dari Pendidikan Notariat. Tapi setelah diukur-ukur lalu dikonsultasikan, ternyata bangunan itu meski akan dibiayai sendiri juga harus tingkat tiga sekaligus pembangunannya. Sedangkan Fakultas maksudnya membuat secara bertahap dari tahun ke tahun karena dananya belum ada, rupanya tidak diijinkan.

Kemudian mengenai yang lain-lain, misalnya kursi, juga dari Universitas. Tapi saya juga berusaha untuk mencarikannya. Antara lain untuk, memperolehnya dengan "berburu" ke bagian Perlengkapan. Kebetulan ada bekas mahasiswa *sini* yang kerja di situ. Setiap kali saya menanyakan, ada barang apa yang kira-kira bisa saya minta. Selain itu juga ada dana dari Notariat yang bisa dibelikan kursi-kursi 50 buah. Tapi hanya saat-saat tertentu saja kursi itu keluar. Jadi saya simpan di gudang. Kalau ada seminar baru dikeluarkan. Hingga sekarang, kursi itu baru sekali terpakai. Sebab kalau mau ditempatkan di ruang I tidak terlalu berguna dan nanti malah tidak seragam.

Kalau kita lihat, sepertinya dosen kita banyak. Tapi sayang, ruangannya tidak memenuhi, tidak ada tempat lain. Dari Universitas sendiri sebenarnya pernah saya ajak keliling untuk meninjau kondisi seperti sekarang ini. Tapi universitas sendiri mempunyai keterbatasan. Bahkan waktu ada pembukaan penataran pra jabatan, di mana Universitas tidak punya ruangan yang bisa menampung ± 800 orang peserta, untuk pembukaannya meminjam ruang I kita. Jadi ruang kita ini jelek-jelek dipakai oleh Universitas. Juga untuk *coaching* KKN.

Idealnya memang perkuliahan itu dibuat paralel kelas. Tapi kadang terbentur pada kelasnya dan tenaga pengajar yang terbatas. Jadi kita itu inginnya *ya* paralel kelas, dosen mencukupi, seimbang. Sedang untuk perpustakaan, pernah ada berita bahwa fakultas itu tidak boleh punya perpustakaan. Jadi hanya Universitas. Sehingga untuk membangun perpustakaan itu tergantung. *Ya* pelan-pelanlah kalau mau berkembang. Sebab Pak Koesnadi bilang bahwa di kandang ayampun kita tetap belajar.

Kalau ingin lebih tahu lagi mengenai dana, kita ini dananya kecuali dari *SPP* dan *DPP*, dana rutin, kemudian ditambah lagi dana *Dip Suplement* yang disebut *Operation and Maintenance* (OM) yang sekarang berubah menjadi Operasional Peralatan dan Fasilitas (OPF), yang saya sebagai ketua proyeknya. Di samping memperbaiki peralatan-peralatan dan sarana yang ada, juga dalam rangka memberi bantuan mahasiswa menyusun skripsi. Ini untuk yang non fisik. Sedang yang fisik, kita hanya mendapat biaya pemeliharaan ringan dan urusan ini sekarang dibebankan kepada fakultas. Sedangkan dana fakultas tidak ada. Jadi kita harus mengumpulkan KAGAMA FH untuk mencari dana. Susahnya mencari dana, karena di sini terbatas kemampuannya. Kalau di Jakarta, *nabuh kendang* sebentar menteri-menteri sudah *ngumpul*. Sedangkang kita untuk minta-minta ke alumni sudah banyak yang tidak tanggap, karena mereka juga sudah dimintai KAGAMA pusat untuk pembangunan Wisma KAGAMA. Untung saja masih ada dana OM/OPF itu.

Untuk dana mahasiswa, pengaturannya saya serahkan pada PD III dan Senat Mahasiswa, saya *ndak* mau urusan. Oleh karena itu kalau mahasiswa minta apa-apa sepanjang Pak Roedjiono (PD III) sudah menyetujui, saya *ndak* keberatan. Hanya saja selalu ada perubahan dari saya, karena ada hubungannya dengan pertanggung-jawaban.

Pewawancara : Huda, Yusfi, Lusi
Editor : Jauhar

Program Antar Kampus FH UGM – AKPOL Semarang

JAUHAR

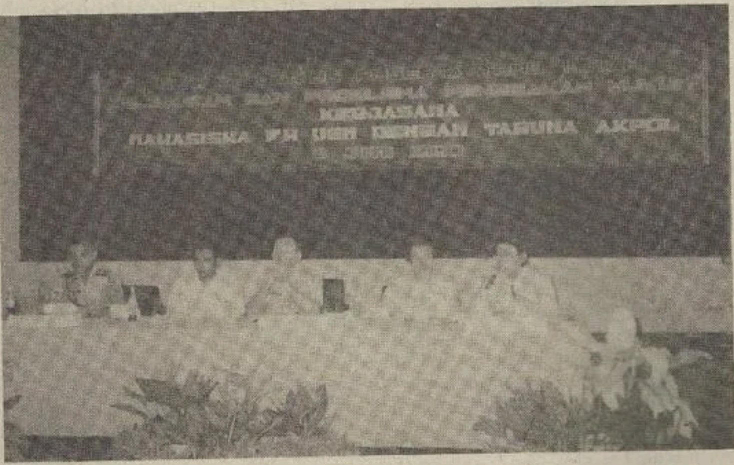

UPAYA MENGURANGI PESIMISME

"Kedatangan saudara-sauara semua, khususnya yang putri-putri, terasakan bagai siraman air segar di padang tandus," demikian kata Letkol. Drs. M Anwari dari Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang ketika menyambut kedatangan rombongan mahasiswa Fakultas Hukum UGM dalam acara Program Antar Kampus (PAK) di Kampus Akpol Candi Baru Semarang bulan Juni lalu. Wajar memang, karena di Kampus itu langka kaum hawa. Sehingga juga tidak aneh, kalau wajah-wajah para taruna yang biasanya serius (bahkan angker), seketika itu menjadi luluh dan berubah menjadi ramah dan berseri-seri.

Acara ini memang rutin diadakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Hanya saja untuk penyelenggaraan kali ini agak berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Mungkin karena kabinet Sema yang baru. Sebab kegiatan PAK itu biasanya mengunjungi sesama fakultas hukum dari berbagai universitas dan berlangsung sampai beberapa hari. Tetapi kali ini hanya mengunjungi satu tempat berupa akademi, yaitu Akpol-Semarang dan hanya berlangsung satu hari. Tentunya bukan berarti suatu kemunduran. Sebab di samping untuk lebih menekan biaya atau menghindari pemborosan, hal ini juga dimotivasi oleh kenyataan bahwa dalam modus operandi penegakan hukum, pihak kepolisian merupakan pihak yang terkait erat, karena merupakan salah satu aparat penegak hukum. Oleh karena itu, mengenal dari dekat sosok ini akan sangat menunjang kelancaran tugas yang diemban dan juga tentunya akan membantu mengurangi prasangka yang kurang mengenakkan atas citra polisi pada sebagian masyarakat, khususnya mahasiswa.

Memang kurang tepat mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal ini, seperti tidak tepatnya menanti terlebih dahulu "pagelaran" masyarakat yang baik untuk lahirnya polisi-polisi yang baik. Yang menjadi masalah dan merupakan tanggung jawab bersama adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum sebagai suatu keutuhan hidup, sehingga dapat tercipta kepatuhan akan hukum pada semua pihak, baik masyarakat maupun penegak hukum/polisi sendiri.

Demikian kesimpulan dari acara temu ilmiah dengan tema Kejahatan dan Problematika penegakan Hukum : yang mengawali rangkaian acara PAK ini, Tampil sebagai pembawa makalah dalam temu ilmiah ini adalah Pasri Paturusi dari Fakultas Hukum UGM dan Firli Bachuri dari Akpol. Sedangkan bertindak sebagai moderator sekaligus nara sumber adalah Letkol. Drs. Mat Anwari dari Akpol juga.

Sementara itu cetusan harapan dari sebagian peserta yang terdiri dari para mahasiswa hukum UGM dan para taruna Akpol itu adalah, dengan adanya pertemuan dekat ini diharapkan akan mengurangi pesimisme terhadap masa depan di kalangan mereka, yang di-

2nd Asean Law Students' Conference (ALSC)

LAPORAN DELEGASI INDONESIA MENGEJUTKAN

ISTIMEWA

Melawat ke Malaysia secara gratis, barangkali selintaspun tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh *Anas Lutfi,* Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Namun suatu peristiwa telah mengantarkan perjalanan hidupnya pada suatu persinggahan di negara tetangga tersebut. Sepekan, dari tanggal 17 sampai 23 Juni 1990, ia berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri *"2nd ASEAN LAW STUDENTS' CONFERENCE (ALSC)".* Ada banyak hal yang pantas disimak dari perjalanannya selama sepekan di Kuala Lumpur, juga tentang apa dan bagaimana ALSC itu sendiri. Anas Lutfi menuturkannya pada *Edy Danggur* dan *Hesty Diah Lestari* dari MAHKAMAH yang sekaligus merangkaikannya menjadi sebuah tulisan berikut ini.

Pada tanggal 11 Juni 1990, yaitu seminggu sebelum berlangsungnya **2nd ASEAN LAW STUDENTS CONFERENCE (ALSC)** baru ada kepastian bahwa Fakultas Hukum UGM diundang untuk menghadiri konferensi tersebut. Selama ini memang kita hanya mendengar bahwa ALSC akan diadakan di Kuala Lumpur, cuma kita tidak tahu, diundang atau tidak. Dan undangan itu memang tidak pernah sampai. Sebenarnya ada empat universitas yang diundang, yakni UGM, UI, dan UNHAS. Tetapi ternyata hanya UI dan UNDIP saja yang menerima undangan itu. Namun akhirnya ada kabar lewat interlokal dari Jakarta yang memastikan bahwa UGM berhak berangkat (diundang).

Tiga universitas, yakni UGM, UI dan UNDIP (UNHAS tidak jadi) akhirnya menjadi delegasi Indonesia dalam 2nd ALSC. UI mengirimkan 6 utusan, UGM seorang utusan, dan UNDIP 3 utusan. Namun dari sepuluh orang anggota delegasi Indonesia itu, hanya 3 orang yang mendapat subsidi dari **The Asia Foundation** sebesar $ 540 US untuk biaya perjalanan dan biaya hidup selama di Kuala Lumpur. Ketiga orang tersebut adalah **Anas Lutfi** dari UGM, **Akhmad Fikri** dan **Ilya Utama,** keduanya dari UI. Sedang selebihnya (yang 7 orang) adalah atas biaya sendiri.

Sore, tanggal 17 Juni 1990 utusan dari UGM dan UI berangkat ke Kuala Lumpur, sementara utusan dari UNDIP telah berangkat sehari sebelumnya.

Sekilas tentang ALSC

Ide asal munculnya ALSC adalah ketika berlangsung Mukernas ISMAHI (Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia) di Bali pada

KOPERASI KITA

Persoalan mendasar pertama yang hingga kini masih menjadi perdebatan ialah : Apakah koperasi yang hendak kita jadikan sokoguru perekonomian adalah koperasi dalam arti sebagai suatu bentuk usaha, ataukah dalam arti suatu semangat yang menjiwai perekonomian nasional?. Apabila yang dimaksudkan koperasi dalam arti bentuknya, maka konsekuensinya semua badan usaha di tanah air ini akhirnya harus berbadan hukum (terbentuk) koperasi. Ini bertentangan dengan penjelasan UUD 1945 yang memberikan tempat pada kalangan swasta untuk mengusahakan dan dalam bidang apa saja asal tidak memegang monopoli dalam cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di samping itu, keharusan semua badan usaha berbentuk koperasi akan melahirkan 'koperasi siluman', yakni perusahaan-perusahaan bukan koperasi tapi berkedok koperasi.

Hal ini dikatakan oleh Drs. **Dumairy** dalam Seminar Bulanan yang diselenggarakan dan bertempat di kantor Pusat Penelitian Pembangunan Kawasan dan Pedesaan (P3PK) UGM, beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya dosen Fakultas Ekonomi ini melanjutkan, apabila yang penting adalah jiwanya, maka koperasi hanya merupakan salah satu dari berbagai bentuk badan usaha. Ini berarti perkembangan yang berlangsung sekarang tak usah diganggu gugat. Biarkan lahir dan berkembang dengan sendirinya dari bawah karena kebutuhan para (calon) anggotanya.

Persoalan mendasar kedua menyangkut definisi dan posisi/peruntukan lembaga koperasi. Sebagai salah satu sektor disamping sektor negara dan swasta, koperasi merupakan alat pendemokrasian ekonomi nasional. Semua orang setuju bahwa koperasi boleh menjadi besar. Bolehkah koperasi sejak awal didirikan dengan skala besar, maksudnya dengan jumlah yang tak seberapa namun nilai simpanannya sangat besar (milyaran)?

Orang mungkin tak akan bersimpati bila ada koperasi yang menjadi besar lalu berkiprah sebagaimana konglomerat-konglomerat sekarang karena selama ini orang cenderung beranggapan bahwa koperasi 'hanya pantas untuk orang kecil'. Bahwa koperasi akan bertindak seperti perusahaan swasta yang konglomeratik, bahwa koperasi potensial menjadi monopolis bukan hal yang mustahil. Jika iklim bisnis kian keras, koperasi dituntut untuk semakin profesional mempertahankan dan mengembangkan dirinya.

PERAN DAN CITRA

Selama koperasi hanya boleh menjadi besar secara gradual, bukan sejak kelahirannya, dan bila menjadi besar akhirnya dikendalikan pula kebesarannya, selama itu badan usaha ini tak akan mampu menarik minat bisniswan-bisniswan besar untuk menjamahnya secara positif.

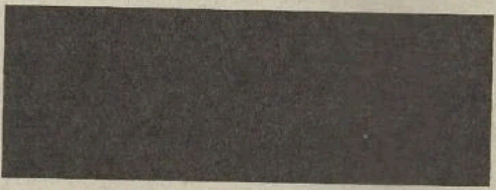

Peran koperasi dalam perekonomian nasional - ditakar dengan tolok ukur ekonomi secara positif, bukan normatif - tetap belum dapat dinyatakan menggembirakan. Padahal peran sangat mempengaruhi citra. Sejauh ini belum terdapat tolok ukur penilaian yang disepakati, baik kualitatif maupun kuantitatif. Namun dua macam rasio yang kiranya bisa digunakan sebagai pendekatan, yaitu **rasio omzet koperasi terhadap pendapatan nasional** dan **rasio simpanan koperasi terhadap modal dalam negeri yang tercipta.** Rasio yang disebut terakhir diwakili oleh Tabungan Pemerintah.

PERHATIAN YANG LEBIH

Setelah pemasukan unsur koperasi ke dalam KDI (KADIN), himbauan terhadap perusahaan swasta besar (konglomerat) agar menjual sebagian sahamnya kepada koperasi dan pencantuman secara tegas bahwa koperasi merupakan sasaran prioritas bagi kredit usaha kecil, beberapa perusahaan besar menjual saham mereka kepada koperasi.

Ditegaskan pemerintah bahwa penjualan saham itu haruslah benar-benar berupa penjualan, bukan berupa pemberian atas dasar belas kasihan.

Sama pentingnya dengan itu adalah memberikan kesempatan pendidikan kepada anggota koperasi. Hal ini boleh jadi lebih penting, mengingat peluang bisnis selama ini cukup banyak diberikan oleh pemerintah. Lagi pula, kelambanan perkembangan koperasi lebih karena 'kurang terdidiknya' para anggota, baik di bidang perkoperasian sendiri maupun bisnis pada umumnya.

DEMOKRASI EKONOMI

Demokrasi ekonomi itulah yang harus dikembangkan dan bukan koperasi an sich sebagai lembaga. Demokrasi ekonomi bukan sekadar demokratisasi hasil pembangunan, tetapi juga demokratisasi kesempatan membangun. Merajalelanya kapitalisme dan menggejalanya monopoli di berbagai bidang perekonomian telah menyuburkan kecemburuan sosial dan kesenjangan vertikal. Penyebabnya bukan karena kegagalan koperasi sebagai sokoguru perekonomian melainkan tidak tegaknya demokrasi ekonomi.

Bila demikian halnya apa peran kita di dalamnya?

Miftahul Hakim

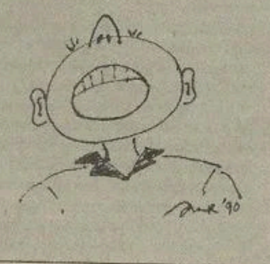
AYO 'BERSUARA' !!

Ekspresikan Jiwa Intelektual anda melalui

MAHKAMAH

Yogyakarta Menyambut "Visit Indonesia Year 1991"

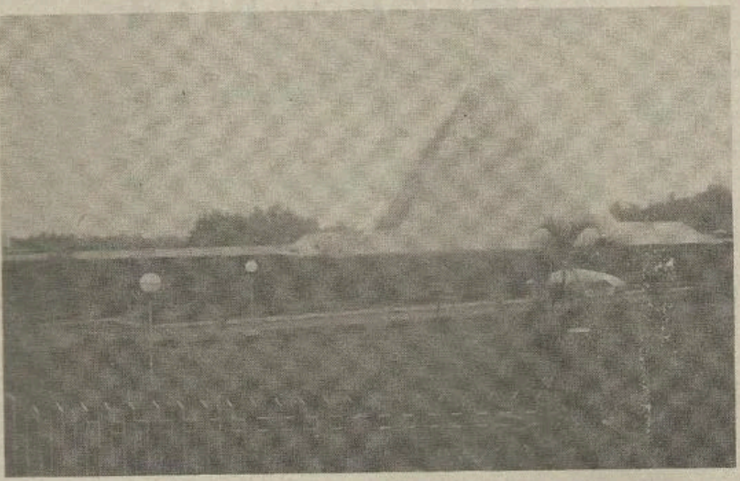
JAUHAR

MEWASPADAI PERBENTURAN NORMA

Tahun 1991 telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tahun kunjungan ke Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan "Visit Indonesia Year 1991". Program "Visit Indonesia Year 1991" tersebut dimaksudkan oleh pemerintah untuk menjaring sebanyak mungkin turis asing agar mereka mau mengunjungi Indonesia. Karena dengan semakin banyaknya turis asing yang mengunjungi Indonesia, maka berarti pemerintah akan mendapatkan pemasukan devisa yang lebih banyak. Latar belakang dari adanya program "Visit Indonesia Year 1991" adalah disamping karena banyaknya obyek pariwisata yang dimiliki oleh negara Indonesia, juga karena pada tahun-tahun terakhir ini pemerintah menyadari betapa beratnya beban pemerintah dalam merealisasikan angka-angka yang terdapat di dalam RAPBN (khususnya untuk kolom neraca pembayaran). Beratnya beban pemerintah tersebut adalah dikarenakan oleh makin meningkatnya jumlah cicilan utang luar negeri berikut bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah Indonesia kepada negara-negara kreditur. Sebagai akibatnya pemerintah harus dapat mencari sektor-sektor yang potensial, yang dipandang dapat memberi tambahan devisa guna menyelamatkan neraca pembayaran yang terdapat dalam RAPBN. Di luar program menggenjot ekspor non migas dan program peningkatan pajak, yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk meningkatkan perolehan devisa, maka pemerintah menaruh harapan pada program "Visit Indonesia Year 1991" tersebut agar nantinya dapat pula memberi tambahan devisa bagi pemerintah.

Untuk mensukseskan program "Visit Indonesia Year 1991" tersebut maka pemerintah akan mengadakan Kampanye Nasional Sadar Wisata. Sekedar untuk diketahui bahwa Kampanye Nasional Sadar Wisata adalah suatu usaha terencana, terpola dan terarah yang akan dilaksanakan secara nasional dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan memobilisasi daya dan dana secara lintas sektoral serta memiliki tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perlu juga dijelaskan disini mengenai apa yang dimaksud dengan Sadar Wisata itu sendiri. Dalam kaitan ini, Sadar Wisata adalah pengertian yang mendalam pada orang, seorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku yang mendukung perkembangan pariwisata. Pelaksanaan Kampanye Nasional Sadar Wisata ditujukan untuk meningkatkan kadar pemahaman masyarakat tentang peranan pariwisata dalam pembangunan nasional, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab berperan serta dalam mencapai pengembangan pariwisata nasional dalam Pelita V. Selain itu, Kampanye Nasional Sadar Wisata juga ditujukan untuk menggalang sikap dan perilaku masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan.

Era Sadar Wisata rupanya sudah "masuk" ke Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali. Sehubungan dengan itu, masyarakat Yogyakarta kelihatannya sudah siap untuk ikut menyukseskan kampanye Sadar Wisata sebagai pelaksanaan dari program "Visit Indonesia Year 1991" tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat Yogyakarta itu sendiri telah terbiasa melayani wisatawan asing atau wisatawan domestik yang sering berkunjung ke Yogyakarta. Mungkin karena saking sering-

Imam Anshori Saleh

REFLI

TAK KALAH DENGAN HAKIM

Semula, cita-citanya ingin menjadi seorang hakim. Karena waktu itu jabatan yang satu ini sungguh membanggakan di desanya. "Itu menjadi obsesi saya sewaktu kecil," tuturnya mengenang cita-citanya dulu. Sehingga selepas dari SMA-nya di Jombang, ia bulatkan tekadnya untuk masuk Fakultas Hukum UGM demi mengejar cita-citanya itu.

Memang manusia boleh berencana, tapi kenyataan akhirnya tetap Tuhan yang menentukan. Itulah nasib, yang merubah jalan hidup seseorang. Sebagaimana yang dialami oleh tamu kita kali ini, **Imam Anshori Saleh, S.H.**, kenyataannya sekarang ia bukan seorang hakim seperti yang ia cita-citakan semula. Rupanya bakat dan hobinya dalam tulis-menulis lebih menentukan perjalanan hidupnya, yang kini mengantarkan dirinya menjadi Redaktur Eksekutif, yaitu orang pertama di bidang redaksi pada Harian Umum YOGYA POST Yogyakarta.

Meskipun demikian, kenyataan itu tidak menjadikan ia menyesal ataupun kecewa dengan apa yang ia geluti sekarang. Bahkan, ia mengakui kalau jabatannya yang sekarang tidak kalah pentingnya dengan apabila ia menjadi seorang hakim, baik itu dari segi materi maupun non materi. "Dengan pers saya bisa mempengaruhi masyarakat melalui tulisan atau opini yang saya pinjam dari orang lain," tandasnya meyakinkan.

Ditemui pada malam hari di kantornya, YOGYA POST, Mas Imam – demikian panggilan akrabnya – menyambut hangat kehadiran **M. Jauhar S., Luthfi Yazid** dan **Refliani** dari MAHKAMAH untuk berbincang-bincang akrab, seperti yang tertulis berikut ini :

Mengapa Mas Imam dulu memilih Fakultas Hukum ?

Mestinya jatah saya waktu SMA di IPA. Tapi sejak dulu saya ingin jadi hakim. Itu menjadi obsesi saya waktu masih kecil. Sebab di desa saya, itu (hakim – red) merupakan jabatan yang membanggakan waktu itu.

Mengapa kemudian beralih ke bidang pers ?

Sejak SMA saya sudah mulai rajin menulis di Surabaya dan koran-koran daerah, di samping mengasuh bulletin di SMA, meskipun masih stensilan. Kemudian di Fakultas Hukum saya juga sudah mulai menulis. Jadi sebelum masuk resmi di GELORA MAHASISWA (Pers Mahasiswa UGM waktu itu – red), saya sudah sering menulis di SINAR HARAPAN, MERDEKA dan SUARA KARYA. Tahun ketiga saya sudah mulai menulis tentang masalah hukum.

Selama menjadi mahasiswa aktif

yang lebih ketat. Dulu orang lebih mudah untuk masuk Fakultas Hukum. Seangkatan saya banyak yang secara kualitatif tidak cocok masuk Fakultas Hukum, tapi ikut-ikutan. Kalau sekarang lebih terarah. Secara potensi lebih bagus mahasiswa sekarang.

Sekarang beralih ke bidang yang digeluti Mas Imam, yaitu pers. Bagaimana pandangan terhadap dunia pers Indonesia dewasa ini ?

Dunia pers adalah dunia yang mengasyikkan. Banyak hal yang dapat kita lakukan dari berbagai disiplin ilmu. Juga dari ilmu hukum cukup menarik, karena ternyata orang yang masuk ke pers itu kalau tanpa punya landasan yang kuat, tak akan mampu bersaing dengan yang lain. Ternyata ilmu hukum sangat berperan sebagai bekal mengelola pers yang sungguh-sungguh. Sekarang *kan* semua perangkat pers ada aturan-aturannya, misalnya per-iklanan, juga aturan-aturan umum lainnya diatur dengan UU, ada aturannya. Saya beruntung sekali, karena begitu mudah bisa menerapkan. Saya bisa tahu rambu-rambu yang tidak bisa dilanggar dan sebagainya. Sementara orang lain yang tidak tahu ilmu hukum akan kesulitan menafsirkan pasal. Tapi kalau saya, karena punya bekal yang cukup, dasar sudah kuat, sehingga tidak kesulitan. Tidak kalah pentingnya jika jabatan saya jadi hakim. Di dunia pers saya bisa banyak berperan daripada saya jadi hakim yang hanya memutuskan kasus satu-dua orang saja. Sedang dengan pers saya bisa mempengaruhi masyarakat melalui tulisan atau opini yang saya pinjam dari orang lain.

Berarti tidak menyesal masuk dunia pers ....

Tidak .... juga bila dilihat dari segi mencari uang, tidak kalah dibanding saya jadi dosen atau hakim. Apalagi sekarang harga koran kan mahal...... ha.... ha.......

Kebebasan pers itu sendiri, saat ini bagaimana ?

Saya kira secara umum *nggak* banyak berbeda dengan dulu. Paling hanya dalam segi pelaksanaannya, dan ini wajar karena menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan atau negara. Sekarang saya kira malah *nggak* ketat, asal kita tahu terobosan-terobosan.

Bagaimana kalau pandangan mengenai pers mahasiswa dewasa ini ?

Saya melihat, ada gejala mereka ingin bangkit. Dulu kan pernah berjaya. Ketika saya atau sebelum saya malah sempat masuk ke pasaran. Banyak yang mau beli pers mahasiswa di kios-kios. Saat ini saya lihat di PTS-PTS dan PTN-PTN ada *trend* kebangkitan pers mahasiswa. Cuma sekarang, repotnya mereka harus menghadapi pers umum yang sekarang sudah tahu persis selera mahasiswa, karena umumnya yang memegang pers umum sekarang juga mantan aktivis pers mahasiswa. Jadi ladang pers mahasiswa sudah diambil pers umum. Katakanlah, seseorang akan memilih membeli pers umum daripada pers mahasiswa. Karena pers umum dirasa lebih komplit, sedang harganya hampir sama dan penampilannya lebih lux daripada pers mahasiswa.

Sekarang beralih lagi, yaitu tentang perjalanan karir dari Mas Imam sendiri sejak dari awal bagaimana ?

Sejak SMA saya sudah aktif di pers, meskipun seadanya. Kemudian sewaktu menjadi mahasiswa, sebelum aktif di GELORA MAHASISWA, waktu itu saya sudah aktif menulis di KAMPUS Bandung, SALEMBA – Jakarta, SINAR HARAPAN, SUARA KARYA dan MERDEKA. Di KR (Kedaulatan Rakyat – red) sendiri, hampir seminggu sekali. Karena waktu itu manajemen keuangan orang tua saya tidak mungkin cukup untuk membiayai 11 orang. Saya cuma diberi sekedar untuk kost-lah. Saya harus cari sendiri. Saya dipacu untuk belajar menulis sehingga mendapat honorarium. Waktu itu saya bisa menghidupi kebutuhan-kebutuhan saya untuk membeli buku, rekreasi dari menulis itu. Kemudian ketika GELORA MAHASISWA ditutup tahun 1979, saya cepat beralih ke EXPONEN. Tapi itu juga sebagai pengalaman saja, tidak saya andalkan untuk mencari uang. Nulisnya di luar, sedang di situ cuma aktif sebagai pengasuh saja.

Penunjang utama saya di KR, paling tidak cukup untuk menutup kekurangan-kekurangan beaya kuliah. Kemudian di SINAR HARAPAN dua minggu sekali. Karena honornya sudah tinggi waktu itu. Kadang-kadang nulis resensi buku di KOMPAS. Itu setelah tahun 1979.

Ketika tahun 1981 lulus sarjana, saya keluar dari EXPONEN. Saya kerja ke Jakarta di Lembaga Studi Bangunan. Tapi tak lama, ½ tahun ternyata tidak cocok kerja di non pers. Kemudian saya kembali ke Yogya, bersama Bang Ashadi Siregar mendirikan LP3Y (Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerbitan "YOGYA" – red). Semula melakukan penelitian-penelitian dan membuat penulisan yang sifatnya *free lance*. Itu mulai 1981 – 1982. Tahun 1982 saya membuka pendidikan di LP3Y untuk mendidik calon wartawan. Jadi waktu itu kerja sama dengan ASIA FOUNDATION. Mereka yang membiayai, kita yang mengajar. Wartawan yang kita hasilkan kita suplai di beberapa penerbitan, kemudian kita distribusikan ke penerbitan-penerbitan. Ada yang di Jawa Pos, Suara Pembaruan, Kompas dan sebagainya. Saya mengajar di situ selama 2 tahun. Tapi di tengah-tengah mengajar, tahun 1983 saya ditawari bekerja di KR. Bekerja dari nol dulu, yaitu jadi wartawan, meski saya di pers mahasiswa jadi Pemimpin Redaksi, di EXPONEN jadi Redaktur Pelaksana, juga sudah mengajar di LP3Y. Jadinya saya bersaing dengan murid-murid saya di situ (KR). Tapi begitu setahun saya kerja jadi reporter, saya ditawari jadi redaktur. Bekal saya ya ilmu hukum itu. Biasanya di pers itu lemah dalam hal mendeteksi data-data kriminal dan sebagainya. Kebetulan saya punya bekal ilmu hukum dan ilmu sosial.

Waktu di KR saya setahun jadi redaktur. Kemudian tahun 1985, 2 tahun jadi redaktur pelaksana. Kemudian tahun 1987, kebetulan Wakil Pemimpin Redaksinya meninggal dunia. Sehingga kemudian saya menjadi Wakil Pemimpin Redaksi selama 2 tahun, sampai 1989. Selama sekitar tahun 1985 – 1986 saya tekun menulis. Meskipun jadi redaktur saya menulis di KR

Nama lengkap	:	Imam Anshori Saleh, S.H.
Tempat/tgl. lahir	:	Jombang, 8 Juni 1955
Alamat	:	Pulodadi, Seturan, Depok, Sleman Yogyakarta
Pendidikan		
– Umum	:	1. SD Negeri di Jombang, lulus 1968 2. SMPN II di Jombang, lulus 1971 3. SMAN I di Jombang, lulus 1974 4. FH UGM jurusan kepidanaan di Yogyakarta lulus 1981
– Lain-lain	:	1. Madrasah Ibtidaiyah di Jombang, lulus 1968 2. Madrasah Tsanawiyah di Jombang, lulus 1971.

Jabatan yang pernah dipangku :
1. Wakil Pemred GELORA MAHASISWA tahun 1977 – 1979
2. Pengajar di LP3Y tahun 1981 – 1983
3. Wakil Pemred KEDAULATAN RAKYAT tahun 1986 – 1989
4. Redaktur Eksekutif YOGYA POST tahun 1989 – sekarang.

Penghargaan yang pernah didapat :
1. Pemenang Lomba Penulisan Pemuda Internasional ke PBB New York tahun 1985.
2. Berbagai Lomba Kejaksanaan juara I, II, III.
3. Lomba Pajak Nasional juara I, 1989.

HUKUM ACARA PIDANA

ILMU YANG TENGAH BERKEMBANG

PENGANTAR REDAKSI

Di tengah semaraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, kelihatannya di lapangan hukumpun, khususnya *Hukum Acara Pidana (HAP)* tidak mau ketinggalan. Di Universitas Gadjah Mada, sebagai salah satu universitas tertua dan terbesar di negeri ini, pengembangannya tampak dengan dibukanya jurusan ilmu tersebut di fakultas hukumnya. Ini adalah satu-satunya di Indonesia. Untuk itu, team wartawan MAHKAMAH mencoba melihat perkembangannya melalui Diskusi Intern dengan *Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H.*- salah seorang pakar hukum pidana UGM – yang hasilnya dirangkum oleh *Bambang Purwanto* dari MAHKAMAH.

Situasi dunia pendidikan formal tampaknya jadi bagian sangat penting dari perkembangan ilmu pengetahuan di beberapa tahun belakangan ini. Terutama di dunia pendidikan tinggi.

Bukan saja lantaran bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang sepertinya kelihatan menjamur di kota-kota besar. Bukan saja lantaran banyaknya ilmu pengetahuan yang dibahas di macam-macam lembaga pendidikan tinggi itu. Tetapi juga pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada menjadi suatu bagian baru yang lebih spesifik. Hal itu tentu saja berkaitan dengan kwalitas lembaga pendidikan itu sendiri, – seperti universitas, institut, sekolah tinggi – dan para pengajarnya tentu saja, serta yang lebih penting kualitas otak dan mental para pengajarnya.

Bukan mustahil kalau akhir-akhir ini terdengar dan akan terus terdengar dari sementara pihak, bahwa sarjana sekarang umumnya tidak siap pakai. Pada gilirannya dikatakan banyak terjadi pengangguran sarjana. Kalau ditelusuri maka pangkalnya terletak pada kualitas dosen. Ternyata sang dosen mungkin – maaf, pinjam istilah Pak Bambang – sekedar cari nasi. Ironis, memang.

Akselerasi motivasi pengajar dalam dunia pendidikan tinggi ternyata membawa dampak positif pada pengembangan ilmu yang ditekuninya. Sebagai contoh, Fakultas Hukum UGM ternyata mampu mendahului perkembangan fakultas-fakultas hukum lain di Indonesia, yaitu dengan dibukanya Jurusan Hukum Acara Pidana. Ini adalah satu-satunya di Indonesia. Kemudian tidak mengherankan, karena faktor jarak yang berdekatan dan memang memungkinkan, Universitas Atmajaya Yogyakarta mengikutinya beberapa tahun kemudian.

DOK. SEMA FH

PROF. DR. BAMBANG POERNOMO, SH.

Melihat isinya, Hukum Acara Pidana sekarang mempunyai pengertian yang luas, yaitu (1) terutama mencakup peraturan tentang kewenangan dan cara bekerjanya alat negara penegak hukum, (2) peraturan tentang proses perkara pidana sejak pada awal persangkaan dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan keputusan, dan (3) peraturan tentang perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat serta jaminan terhadap hal azasi setiap orang. (Dr. Bambang Poernomo, S.H., Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia; Yogyakarta : Amarta Buku, 1988, hal. 119).

Sebenarnya isi dari Hukum Acara Pidana itu tidak dapat lepas begitu saja dan mengabaikan pandangan-pandangan dari Montesquie, Cesare Beccaria yang telah membangkitkan reformasi hukum pidana yang manusiawi dengan sekaligus mengantarkan pembaharuan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dan ternyata apa yang diperjuangkan cendikiawan hukum pada abad 17 – 18 tersebut menurut **Leon Radzinowicz** sudah tertuang dalam keluhuran dokumen *"Magna Carta 1215, Petition of Right 1628, Bill of Right 1689, and Habeas Corpus 1679".*

Tetapi di Indonesia sendiri, dengan melihat pada bukti-bukti sejarah bahwa pertumbuhan aturan hukum acara pada masa dahulu sudah dijalankan oleh raja-raja dibawah pengaruh agama Hindu dan pertumbuhan umur hukum acara beriringan dengan umur peninggalan kebudayaan Hindu sehingga sebaya dengan bangunan Candi Shiwa Dieng dan Candi Kalasan (± 778 M).

Jadi jelas bahwa Hukum Acara Pidana berkembang, hanya tidak terlihat secara nyata. Perkembangannya dapat dilihat pada asas-asas dan dasar umumnya.

Menurut Bambang Purnomo, ada tiga aspek yang tumbuh dalam Hukum Acara Pidana. *Pertama,* secara realita HAP sudah menumbuhkan anak-anak cabang. Memang

buruk. Gadis berbintang Libra ini boleh bangga mempunyai orang tua yang bisa memahami sikapnya dan pandangan hidupnya. Rini yang mempunyai hobbi merangkai bunga, menganggap hidup ini pasti ada dan penuh dengan tantangan. Setiap ada permasalahan yang juga merupakan tantangan harus dipecahkan, sebab di lain waktu dan tempat tantangan itu tetap akan ada. Semangat hidup gadis ini cukup tinggi. Setidak-tidaknya ada yang bisa kita teladani dari sikap-sikapnya itu.

Teruslah berpacu menghadapi setiap tantangan yang bakal datang, Rin. Masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

Hesty

FIRLI, KOMANDAN RESIMEN

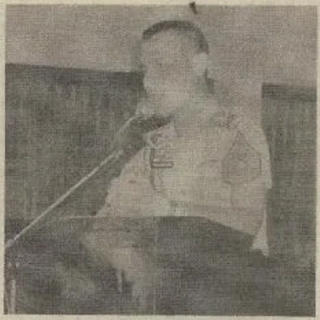
JAUHAR

Dilatarbelakangi oleh asumsinya bahwa peranan polisi sebagai penegak hukum yang selalu berbaur dengan masyarakat, ditambah dengan kesukaannya pada gejala-gejala yang timbul dan segala komplekstitas permasalahan yang terjadi, sosok tegap berkulit putih ini mengaku mantap untuk menjadi polisi. Hal ini telah ia buktikan dengan usahanya untuk masuk Akademi Kepolisian (AKPOL) sampai dua kali, karena yang pertama gagal. Bahkan kuliahnya di Fakultas Hukum pada sebuah perguruan tinggi di Bandung yang telah mencapai 4 semester ia tinggalkan begitu saja demi tekadnya yang satu : menjadi polisi !

Itulah "kisah" dari Komandan Resimen AKPOL Semarang saat ini yang mempunyai nama lengkap FIRLI BACHRURI, yang sempat ditemui Yuyun Hairunisa dari MAHKAMAH ketika berlangsung acara Program Antar Kampus FH UGM – AKPOL Semarang bulan Juni kemarin di Kampus AKPOL Candi Baru Semarang. Cowok kelahiran Palembang, 8 November 1965 ini memang berkeyakinan bahwa peran polisi pada masa-masa yang akan datang akan semakin meningkat. Itulah sebabnya ia bagitu mantap untuk menjadi polisi. Namun demikian, ia menyadari bahwa tugas polisi tidak akan berjalan tanpa peran serta masyarakat. "Keamanan dan ketertiban tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan masyarakat," aku taruna tingkat III (angkatan 87-Red) yang alumni SMA Negeri 3 Palembang ini.

Cowok yang satu ini memang bisa dianggap istimewa, karena berprinsip selalu menginginkan yang terbaik (menjadi yang terbaik). Dan itu bukanlah omong kosong karena terbukti sewaktu SMA pernah menjadi murid teladan, sedangkan sewaktu lulus SMA meraih juara I untuk seluruh lulusan. Pada waktu itu juga ia pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Bahkan pernah pula menjuarai lomba peragaan busana. Kemudian di AKPOL sendiri, pada waktu tingkat I dan II selalu menduduki ranking II, di samping sebagai Komandan Resimen sampai sekarang. Namun entah karena prinsipnya yang demikian, sehingga ia tidak mempunyai figur kepemimpinan yang dikaguminya. "Tiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri" ujarnya memberi alasan.

Meskipun pendidikan yang digeluti sekarang ini jauh dari pergaulan dengan kaum hawa, tetapi ia mempunyai pandangan khusus tentang wanita. Baginya, wanita adalah sesuatu yang suci, sakral, tidak boleh diganggu dan dipermainkan. Mengenai pacar ? "Belum punya .... saya menyukai wanita yang jujur, tegar, seiman (Islam), berkarir dan flexible," jawab bungsu dari 5 bersaudara ini dengan jujur. Nahh, lho...! Siapa berminat ?

Jauhar

INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI ROJI'UN

Segenap Pengurus Majalah MAHKAMAH turut berduka cita atas wafatnya :

1. **PROF. DR. AHMAD MUHAMMAD DJOJOSUGITO**
   Pembina Kerohanian Islam UGM
2. **PROF. DR. SUMIYATI AHMAD MUHAMMAD**
   Istri Prof. Dr. Ahmad Muhammad Djojosugito
3. **MUH. SALEH AMBUWARU, SH**
   Ayahanda N. Pininta Ambuwaru, Mahasiswi FH. UGM angkatan 1987

Pada bulan Juni 1990 karena musibah Terowongan Haratul-Lisan Mina

Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadahnya semasa di dunia dan digolongkan sebagai para syuhada.

Dan bagi keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin.

POJOK ISENG

Banyak yang mengatakan bahwa hukum jarang 'bersuara' atau menjadi narasumber (tinjauan yuridis) dalam forum-forum ilmiah.

Kata seorang dosen hukum kita -- entah serius atau tidak -- karena didalam hukum itu sendiri banyak terkandung larangan. Sehingga kalau bersuara, nanti malah dikira menghambat pembangunan karena banyaknya larangan itu.

Munas Ikadin yang berlangsung baru-baru ini sempat diwarnai adu fisik terlebih dahulu

Isyarat bagi yang ingin menjadi advokat untuk membekali diri dengan ilmu bela diri

Akhir-akhir ini dunia hukum menjadi sorotan masyarakat gara-gara kericuhan dalam Munas Ikadin

Semoga saja masyarakat menyadari bahwa profesi advokat itu hanya merupakan bagian dari dunia hukum yang mempunyai scope cukup luas

Pada akhir masa jabatan Pak Koes sebagai Rektor UGM, beliau sempat mengatakan bahwa Fakultas Hukum saja yang belum berkembang

Kalau belum berkembang, berarti (mungkin) sekarang masih berupa kuncup. Sehingga pada saat kuncup itu mulai berkembang, semoga saja yang telah berkembang lebih dulu tidak terus menjadi layu

Sebentar lagi, UGM akan mempunyai Pembantu Rektor IV yang membawahi bidang kerjasama

Perlukah tiap Fakultasnya juga memiliki Pembantu Dekan IV ?

Kini para konglomerat beramai-ramai berkoperasi

Mbok ya (para) koperasi ramai-ramai berkonglomerasi

Pak Hakim

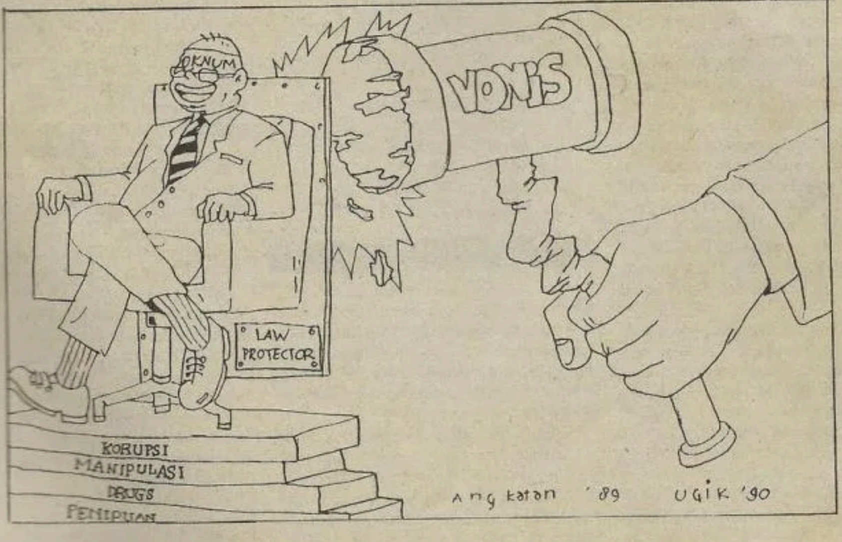

SAJIAN KAMI
TAMPIL
DI SEGALA
USIA
AM 1062
RADIO RETJO BUNTUNG
Jl. Jagalan 36 PO Box 104
Telp. 2942 - 5670 - 63186 - 86086
YOGYAKARTA 55112
Radio yang melestarikan budaya bangsa
Melayani :
Deposito
Tabungan & Kredit
ringan
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
REDJO BHAWONO
Jl. Pandega Sakti 8 (Jl. Kaliurang Km 6) 63256
Depok Sleman YOGYAKARTA 55281
Bank yang mengutamakan pelayanan

- separasi warna dengan laser scanner
- laser photo-typesetting
- plate making
- graphic design
- line-raster black &white

Liberty REPRO HOUSE
JL. JAYENGPRAWIRAN 21-23 (PURWOKINANTI), YOGYAKARTA 55112
TEL. (0274) 5692, 2908.